



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100.4.7.1/7324/DUKCAPIL

NOMOR : PAS-06.HH.04.05 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM  
LINGKUP TUGAS PEMASYARAKATAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd**  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Dr. REYNHARD Silitonga**  
Alamat : Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852).

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Anak, dan pengunjung melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2  
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme *web service*;
  - b. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
  - c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK dan konfirmasi nilai kemiripan melalui foto wajah yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
  - d. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
  - e. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
  - f. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - g. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
  - h. memberikan fasilitasi perekaman dan penerbitan KTP-el dan/atau Identitas Kependuduka Digital (IKD) serta Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Tahanan, WBP dan Anak; dan
  - i. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan hak akses secara terbatas data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan **PIHAK KESATU**;
  - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta kartu *secure access module* yang akan dipersonalisasi dan diaktifasi oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau IKD dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
  - g. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
  - i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
  - j. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat bulan Juni tahun 2023;
  - k. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
  - l. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3  
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan data balikan berupa data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung dari **PIHAK KEDUA** sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme *web service*;
- c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data NIK dan konfirmasi berupa keterangan tingkat kemiripan dari **PIHAK PERTAMA** melalui foto wajah yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- d. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- e. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Pelaporan dan Evaluasi

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU**, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

